



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 yang efisien dan efektif, telah disusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan penambahan belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease (covid-19)*, Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Program : Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua Tim Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota Tim Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Ketua Tim Pelaksana : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Wakil Ketua Tim Pelaksana: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Sekretaris: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Penanggung Jawab Teknis: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau personil lain pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, atau pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- h. Pembantu Penanggung Jawab Teknis: Personil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, atau pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. Pokja: Personil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - j. Petugas pembantu umum: Personil yang membantu tugas-tugas umum dan mendukung kelancaran kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Ketentuan Honorarium Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Kimia, Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas/Atribut Lainnya, dan Belanja Bahan/Alat Kedokteran Pakai Habis sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi II ditambah rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 April 2020
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN
 ANGGARAN 2020

STANDAR HARGA SATUAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. BELANJA PEGAWAI

KODE REKENING	KODE SHBJ	KODE SUB	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
5210101			Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		
5210101	'0101		UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
5210101	'0101	'010101	Penanggung Jawab Program I	orang/bulan	6.000.000,00
5210101	'0101	'010102	Penanggung Jawab Program II	orang/bulan	5.500.000,00
5210101	'0101	'010103	Ketua Tim Pengarah	orang/bulan	5.500.000,00
5210101	'0101	'010104	Anggota Tim Pengarah	orang/bulan	5.000.000,00
5210101	'0101	'010105	Ketua	orang/bulan	5.000.000,00
5210101	'0101	'010106	Wakil Ketua	orang/bulan	4.500.000,00
5210101	'0101	'010107	Sekretaris	orang/bulan	4.500.000,00
5210101	'0101	'010108	Penanggung Jawab Teknis	orang/bulan	3.500.000,00
5210101	'0101	'010109	Pembantu Penanggung Jawab Teknis	orang/bulan	3.250.000,00
5210101	'0101	'010110	Pokja UKPBJ	orang/bulan	3.000.000,00
5210101	'0101	'010111	Petugas pembantu umum	orang/bulan	200.000,00

II. BELANJA BARANG DAN JASA

KODE REKENING	KODE SHBJ	KODE SUB	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
522			BELANJA BARANG DAN JASA		
52201			Belanja Bahan Pakai Habis		
5220105			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
5220105	'80		Lain-lain		
5220105	'80	'8020	Desinfektan cair	botol	2.233.500,00
5220105	83		Pengendalian Covid19		
5220105	83	0002	Desinfektan	liter	175.750,00
5220105	83	0003	Hand Sanitizer	botol	250,000
5220205			Belanja bahan kimia		
5220205	04		Bahan Kimia/Laboratorium Kesehatan		
5220205	'0409	'040903	Alkohol 70 %	1000 ml / botol	85.465,00
5220205	'06		Bahan Kimia/Laboratorium		
5220205	'06	'060262	Bayclin	Liter	87.435,00

1	2	3	4	5	6
5221207			Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas / Atribut Lainnya		
5221207	'11		Plastik Pembungkus Mayat		
5221207	'11	'1102	Kantong Mayat	buah	261.600,00
5221207	'13		Masker		
5221207	'13	'1301	Masker	box	522.000,00
5221207	'18		Sarung Tangan		
5221207	'18	1802	Sarung Tangan Kesehatan	pasang	40.000,00
5220110			Belanja Bahan / Alat Kedokteran Pakai Habis		
5220110	'01		Belanja Bahan / Alat Kedokteran Pakai Habis		
5220110	'01	0119	Rapid Test Covid-19 (spesimen darah)	test	400,000
5220110	'01	0120	Box Infectious sample transport UN2814	buah	400,000
5220110	'01	0121	Virus Transport Media	buah	150.000,00
5220110	'01	0127	Paket APD (Baju coverall, helm face protector with glasses, sepatu both,kaca mata google, sarung tangan)	paket	1,750,000
5220110	'01	0128	APD Disinfektan	unit	300,000

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001